

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 19 TAHUN 1978 (19/1978)
TENTANG
MENGESAHKAN "INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT
OF AN INTERNATIONAL FUN FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION
DAMAGE", SEBAGAI HASIL SIDANG INTER-GOVERNMENTAL MARITIME
CONSULTATIVE ORGANIZATION, YANG TELAH DIADAKAN DI BRUSSELS,
PADA TANGGAL 18 DESEMBER 1971, SEBAGAIMANA TERLAMPIR
PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- A. bahwa sidang Inter-Governmental Maritime Consultative Organization yang telah diadakan di Brussels pada tanggal 18 Desember 1971, telah menghasilkan "International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for oil Pollution Damage" ;
- b. bahwa konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi yang diwajibkan kepada pemilik kapal yang menimbulkan pengotoran atau pencemaran di sepanjang pantai yang ditimbulkan oleh minyak yang berasal dari kapal ;
- c. bahwa karena lalu lintas kapal-kapal tangki di sepanjang perairan Indonesia semakin meningkat yang mungkin dapat menimbulkan pengotoran minyak berasal dari kapal-kapal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut pada huruf a di atas ;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage", sebagai hasil sidang Inter-Governmental Maritime Consultative Organization yang telah diadakan di Brussels, pada tanggal 18 Desember 1971, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd,

SUDHARMONO,SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1978/29